



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/ 96/ B/2012

TENTANG
PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita 3 Kuripan, Nomor : 09/TK DW III Krp//2012 Tanggal 5 Oktober 2012;
2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi, Nomor : 421.1/802 /2012 Tanggal 5 Oktober 2012;

Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki :
1. Nama Sekolah : TK (Taman Kanak-Kanak) Dharma Wanita 3 Kuripan;
2. Alamat : Jalan Bupati Sunarto Gading, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan;
3. Penyelenggara : Kepala Kelurahan Kuripan.
KEDUA : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.
KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 30 Nopember 2012

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Ronggo
Drs. H. KARSONO, M.Pd.
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Grobogan;
2. Camat Purwodadi; ✓
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi;
4. Arsip.



Pemerintah Kabupaten Grobogan
Dinas Pendidikan

Jl. Pemuda No. 35 Telp/Fax (0292) 421034
PURWODADI 58111

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT
NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20361723

Diberikan Kepada :

TK DHARMA WANITA 3

Jl. BUPATI SUNARTO NO 30 GADING
KEL. KURIPAN KEC. PURWODADI
KABUPATEN GROBOGAN PROV. JAWA TENGAH

Grobogan, 30 Mei 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. Karsono, MPd

NIP : 195804181981031016